



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Fax. (021) 8753191 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/2172-DIKLUS
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR
NO : 421/2172-DIKLUS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS
BARU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YPLP PGRI
DESA CIBUNAR KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YPLP PGRI Desa Cibunar Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

3. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM YPLP PGRI Desa Cibunar Kecamatan Parung Panjang Nomor : 003/YPLP PGRI/IV/2012 tanggal 13 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YPLP PGRI Desa Cibunar Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 12-05-2012



Kepala,

H. DIDI KURNIA, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor
3. Yth. Camat Parung Panjang
4. Yth. Desa Cibunar

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Nomor : 421 / 214 - Disdik

Tanggal : 13 - 03 - 2012

SUSUNAN PENGURUS PKBM YPLP PGRI

Nama : PKBM YPLP PGRI

Alamat : Kp. Cikabon Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang
Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Parung Panjang
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kec. Parung Panjang

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **ADI BAHTIAR, S.Pd**

Rumpun Pendidikan : 1. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
10. Pengembangan Kelembagaan



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

H. DIDI KURNIA, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001